

## Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja di Kota Jambi dalam Perspektif Kriminologi

Padlan Zamzimi\*, Herma Yanti

Fakultas Hukum Universitas Baranghari Jambi

\*Correspondence email: padlan.zamzimi@unbari.ac.id

Article Info	Abstract
<p><b>Submitted:</b> 21-02-2026 <b>Revised:</b> 03-03-2026 <b>Accepted:</b> 09-04-2026 <b>Published:</b> 10-04-2026</p> <p><b>Keywords:</b> narcotics abuse, youth, criminology perspective</p>	<p><i>This study aims to determine the factors that cause drug abuse by adolescents in Jambi City and to determine law enforcement in narcotics abuse by adolescents in Jambi City. this type of research is empirical juridical. The result of the research is that the factors that cause adolescents to abuse narcotics in Jambi City cannot be separated from parental control, because parents should protect, educate and provide a decent life both in terms of physical and psychological needs. Parents are expected to supervise and educate their children to always stay away from drug abuse. By providing religious education and general education. The young generation is the backbone of the nation and state. Law enforcement is carried out in overcoming narcotics abuse by teenagers, namely by conducting investigations, investigations and rehabilitation. In practice, law enforcement carried out in Jambi City with all the obstacles experienced, is sufficient in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, the Jambi City Police in handling cases of drug abuse committed by children have never been done by diversion. In addition to settlements that are not diverted, juveniles who are in the judicial process are not detained, either at the stage of investigation, investigation, and prosecution. The child awaits the court's decision by making a mandatory report, with parental guarantees that the child's presence, the obligation to report, do not run away, and do not damage the evidence.</i></p>

	Abstrak
<p><b>Kata Kunci:</b> Penyalahgunaan Narkotika, Remaja, Perspektif Kriminologi</p>	<p>Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Jambi dan untuk mengetahui penegakan hukum dalam penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Jambi. jenis penelitian ini ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah Faktor penyebab remaja sebagai penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi tidak lepas dari kontrol orang tua, karena sebagaimana mestinya orang tua harus melindungi, mendidik dan memberikan kehidupan yang layak baik kebutuhan dari segi fisik maupun psikis. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkotika. Dengan memberikan pendidikan agama maupun pendidikan umum. Generasi muda adalah tulang punggung bangsa dan negara. Penegakan hukum yang dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika oleh anak remaja yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan rehabilitasi. Pada praktiknya, penegakan hukum yang dilakukan di Kota Jambi dengan segala kendala yang dialami, sudah cukup sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, dari pihak Kepolisian Kota Jambi dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak belum pernah dilakukan dengan cara diversifikasi. Selain penyelesaian yang tidak dengan diversifikasi, anak remaja yang sedang proses peradilan tidak ditahan, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Anak menunggu keputusan sidang dengan melakukan wajib lapor, dengan jaminan orang tua bahwa keberadaan anak, kewajiban wajib lapor, tidak lari, dan tidak merusak barang bukti.</p>

### PENDAHULUAN

Remaja adalah salah satu generasi muda sebagai bagian dari kekuatan sosial yang memiliki peran terhadap pembangunan bangsa dan negara. Dalam diri generasi muda terdapat masa depan bangsa yang akan menjadi pemimpin untuk menyongsong hari esok lebih baik. Generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa Indonesia yang memiliki kewajiban dan hak ikut serta pada pembangunan bangsa

dan negara, generasi muda disebut dengan remaja adalah objek dan subyek pembangunan nasional pada upaya pencapaian tujuan bangsa Indonesia yakni mencapai masyarakat adil dan makmur.

Remaja ialah modal dalam pembangunan untuk memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yakni fisik ataupun mental sosial Indonesia yang perlu ditumbuh kembangkan sebagai manusia secara utuh, dengan demikian kemampuan menjalankan kewajiban dan haknya sebagai warga negara Indonesia yang selalu bermanfaat dan bertanggung jawab menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila.

Sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran dan potensi penting dan memiliki kedudukan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa di tengah masyarakat, secara umum remaja menjadi pilar paling penting sebagai penentu nasib peradaban masyarakat di masa depan dan remaja memiliki sifat dan ciri khusus yang perlu dibina untuk menjamin perkembangan mental dan fisiknya dengan seimbang dan utuh.

Masalah serius yang tengah dialami masyarakat bangsa dan negara terkait dengan keberadaan remaja dewasa ini ialah permasalahan kenakalan remaja ialah permasalahan aktual di hampir setiap negara di dunia salah satunya Indonesia. Saat ini peningkatan kasus pelanggaran hukum oleh remaja yaitu dalam bentuk penyalahgunaan narkoba, kepemilikan senjata tajam, pencurian, perampokan, perendongan, perkelahian, dan lain-lain. Dari beberapa kasus pelanggaran hukum itu bisa memberi cerminan bahwa ketika proses pembangunan manusia, remaja yang memiliki kewajiban dan hak membangun bangsa dan negara, malah melakukan pelanggaran hukum.

Berkaitan dengan permasalahan penyalahgunaan narkoba ialah permasalahan yang cukup kompleks membutuhkan upaya penanggulangan komprehensif yang mengaitkan kerja sama antar masyarakat, multisektor, dan multidisipliner secara aktif yang dilakukan konsisten, berkesinambungan, dan konsekuen. Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari setiap waktu menunjukkan peningkatan dan bisa berpengaruh sangat merugikan remaja, individu dan masyarakat luas.

Penyalahgunaan narkoba ialah tindakan yang dilarang oleh peraturan perundangan-undangan. Sekarang ini penyalahgunaan narkoba meliputi seluruh kalangan masyarakat seperti anak-anak, pemuda, kaya, tua, dan miskin.<sup>1</sup> Penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya meningkat dimana dapat menimbulkan kerugian pada kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba mendorong peredaran gelap yang berdimensi internasional dan semakin meluas. Dengan demikian dibutuhkan upaya penanggulangan, pencegahan, dan pemberantasan peredaran gelap mengingat meningkatnya perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi di era globalisasi.<sup>2</sup>

Narkoba seperti pedang bermata dua, pada satu sisi sangat diperlukan dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan di sisi lainnya dapat mengancam ketahanan nasional bangsa, masa depan generasi muda, dan ketentraman masyarakat, dengan demikian diperlukan peraturan dalam bentuk hukum yang mengatur sehingga bisa mengurangi jumlah peredaran dan penyalahgunaan narkoba, terutama di Indonesia.<sup>3</sup> Peristiwa itu seharusnya diperhatikan masyarakat dan pemerintah Indonesia sebab obat-obatan itu sudah banyak dikonsumsi dari anak-anak hingga orang dewasa. Obat-obatan itu tergolong obat-obatan berbahaya dan narkoba berdampak mengancam kesehatan.

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkotika ialah orang yang memakai narkotika tanpa hak dan menentang hukum. Narkotika adalah obat yang dibutuhkan di layanan kesehatan, dengan demikian ketersediannya harus dijamin. Namun, yang menjadi masalah saat ini ialah penyalahgunaan dari obat-obatan tersebut.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi persoalan internasional dan nasional. Setiap harinya pasti ada kasus penyalahgunaan narkotika ini. Yang sangat miris bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut telah merebak ke remaja. Narkotika dapat mengancam generasi penerus bangsa.

Saat ini kasus narkoba merupakan cerminan bergesernya peningkatan kenakalan yang dilakukan remaja dan semakin rumit. Mereka sudah memasuki ranah bisnis jaringan pengedar narkoba yang terstruktur. Berdasarkan pandangan hukum memang mereka telah ada dalam posisi yang terhukum.

---

<sup>1</sup> W. A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 106

<sup>2</sup> Widiyanti N dan Anoraga. P, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, (Jakarta : PT. Pradya Paramita, 1987), hlm. 32.

<sup>3</sup> Yulia M dan Sri D. Rahayu, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, No. 1*, (2020) : 126.

Akan tetapi, juga sebenarnya anak remaja tersebut ialah korban yang memungkinkan untuk dipengaruhi atau dijebak beberapa faktor dengan tujuan untuk melancarkan jaringan narkoba internasional.

Perkembangan remaja menuju ke pendewasaan, menempatkan seorang remaja berada pada masa untuk mencari jati diri. Hal tersebut yang menjadikan remaja mudah dipengaruhi lingkungan sekitarnya. Di samping hal tersebut, usia remaja memasuki usia ketika mereka semakin menggebu rasa ingin tahu dan dari situlah remaja dapat memperoleh sesuatu yang negatif atau positif. Terutama di usia remaja ini merupakan usia dimana dirinya akan mengeksplorasikan diri untuk mencoba sesuatu yang baru. Disinilah tempat untuk bandar narkoba beraksi yang diawali dengan iming-iming gratis, sampai dengan menjadi pengguna, pecandu, dan pencedarnya.

Posisi remaja yang dianggap sebagai pihak yang belum cakap hukum, dimanfaatkan para bandar untuk menjadi penghubung tindakan mengedarkan narkoba. Hal tersebut menjadi masalah krusial bagi suatu bangsa, terutama telah diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia adalah muslim, yang tentunya tidak memperbolehkan adanya narkotika.

Menurut data kepolisian, peredaran narkoba di 579 Kota/Kabupaten, Kota Jambi menduduki posisi ke-13 peredaran narkoba dalam lingkup nasional. Menurut data yang didapatkan Polda Jambi beserta jajarannya, Jumlah kasus narkoba yang dapat terungkap yakni sebanyak 752 kasus dan mengalami peningkatan sebanyak 176 kasus (31%) daripada kasus narkoba di wilayah tersebut tahun 2019 sejumlah 576 kasus. Jumlah barang bukti narkoba dan tersangka yang diamankan Polda Jambi tahun ini sebanyak 1.049 orang, meliputi 64 orang perempuan dan 985 orang laki-laki. Sementara barang bukti narkoba yang diamankan antara lain pil ekstasi sekitar 8.411 butir, sabu-sabu 120,6 kg, dan ganja sekitar 63 kg. Barang bukti sabu-sabu yang disita Polda Jambi tahun lalu pil ekstasi sekitar 40.024 butir, 8,29 kg, dan ganja 10,74 kg.

## **METODE**

Agar menghasilkan penelitian yang akurat dan ilmiah, maka bahan/ data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digunakan beberapa metodologi berikut ini:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ialah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dengan cara tepat suatu kelompok, gejala, keadaan, dan individu untuk menentukan frekuensi gejala lainnya pada masyarakat. Spesifikasi penelitian yang menggunakan deskriptif analitis memberi deskripsi dengan cara khusus menurut data yang dikumpulkan secara sistematis.<sup>4</sup>

### **2. Tipe Penelitian dan Pendekatan**

Tipe penelitian ini ialah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum tentang implementasi kebijakan hukum normatif secara *in action* dalam setiap fenomena hukum di masyarakat.<sup>5</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian data primer (penelitian lapangan) yakni penelitian mengkaji kebijakan-kebijakan hukum yang lalu digabung pada perilaku yang berlaku pada lingkup masyarakat. Materi/data pokok pada penelitian ini didapatkan dengan cara langsung melalui responden dengan penelitian lapangan. Metode pendekatan penelitian ini yakni pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis (*Socio-legal research*) adalah pendekatan penelitian yang menelaah mengenai persepsi hukum dan perilaku orang (manusia dan lembaga hukum) yang dialami oleh masyarakat.

Selanjutnya peneliti juga memakai pendekatan kualitatif deskriptif. berdasarkan opini Moleong pendekatan kualitatif memperoleh data deskriptif secara lisan dan tertulis sesuai dengan perilaku dan informan yang diamati tanpa tidak dicantumkan dalam variabel maupun hipotesis. Begitupun Soerjono Soekanto mengemukakan metode kualitatif merupakan metode penelitian yang memperoleh data deskriptif analisis, yakni sesuatu yang disampaikan informan dengan cara lisan maupun tertulis yang di dalamnya terdapat perilaku untuk dipelajari sebagai suatu keutuhan.

### **3. Sumber Data**

Penelitian yuridis empiris ini memakai data primer dan sekunder, sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Bambang. W, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

- a. Data Primer  
Data primer yakni data yang didapatkan langsung dari sumber pertama yang berkaitan terhadap masalah yang akan diamati untuk melaksanakan wawancara terstruktur yakni dengan informan yang bersumber dari Kepolisian Daerah Jambi yang menangani kasus tersebut dan dengan para pihak yang berperkara.
  - b. Data Sekunder  
Data sekunder didapatkan melalui penelitian kepustakaan pada bahan penelitian yang dipergunakan di mana mencakup bahan hukum tersier, bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :
    - 1) Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum yang mengikat, di mana meliputi peraturan perundang-undang berkaitan permasalahan yang diangkat.
    - 2) Bahan hukum sekunder  
Bahan hukum yang tidak mengikat di mana memberi pemaparan tentang bahan hukum primer dan menjadi hasil pengolahan pikiran ahli yang mengkaji suatu bidang dengan khusus di mana dapat memberi pedoman peneliti yang mencakup bahan-bahan hukum, buku-buku hukum di mana berasal dari jurnal ilmiah, tulisan internet, Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung, literatur-literatur, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.
    - 3) Bahan hukum tersier  
Bahan hukum yang bisa memberi pemaparan pada bahan hukum sekunder atau bahan hukum primer. Bahan hukum tersier itu dalam bentuk jurnal-jurnal non hukum dan buku-buku laporan-laporan selama memiliki keterkaitan terhadap media internet dan topik penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Data pada penelitian ialah bahan yang akan dipergunakan untuk penyelesaian masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Dengan demikian, data-data itu harus dikumpulkan supaya masalah pada penelitian tersebut bisa diselesaikan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan digolongkan ke dalam 2 jenis data yakni data yang sifatnya sekunder dan data yang sifatnya primer melalui teknik pengumpulan data antara lain :
- a. Wawancara  
Data primer atau data yang didapatkan langsung dari sumber data di lokasi penelitian didapatkan dari wawancara dan observasi. Wawancara merupakan tahapan tanya jawab pada penelitian yang dilakukan dengan cara lisan dimana 2 orang ataupun lebih secara tatap muka mendengar keterangan yang diberikan.  
Wawancara dilaksanakan secara bebas terbuka melalui penggunaan alat dalam bentuk daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan (sebagai petunjuk wawancara) berdasarkan masalah yang akan diperoleh jawabannya yang cukup untuk menambah pertanyaan spontan lainnya berkaitan terhadap jawaban yang disampaikan. Wawancara tersebut bertujuan supaya informan bisa berbicara atau menyampaikan pernyataan yang merupakan kepentingan kelompok ataupun dirinya dengan cara terbuka.
  - b. Studi Dokumentasi  
Dalam mendapatkan data sekunder dilaksanakan dengan mengkaji *literature research* (bahan-bahan kepustakaan) berupa bahan hukum yakni bahan hukum tersier, primer, ataupun sekunder.
5. Teknik Penentuan Sampel
- Penarikan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria terutama responden terpenting dan diutamakan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yakni Polda Kota Jambi dan pelaku kejahatan.
6. Analisa Data
- Data yang sudah dikumpulkan dari aktivitas mengumpulkan data belum memberi makna apapun terhadap tujuan penelitian. Penelitian belum bisa disimpulkan, karena data tersebut masih mentah dan dibutuhkan upaya pengolahannya. Tahapan yang dilaksanakan antara lain meneliti dan memeriksa data yang sudah didapatkan dalam memastikan apakah data bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan realita. Sesudah dilakukan pengolahan dan dinilai cukup dengan demikian berikutnya ditampilkan berupa tabel dan narasi. Sesudah datanya lengkap dan sudah dilakukan pengolahan memakai tabel atau narasi, dengan demikian berikutnya dilakukan analisis dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu teknik yang menginterpretasikan dan menggambarkan data yang sudah

dikumpulkan, dengan demikian mendapatkan deskripsi menyeluruh dan umum mengenai kondisi sesungguhnya dari tahapan-tahapan eksplanasi, relasi, kategorisasi, dan konseptualisasi.<sup>6</sup>

## HASIL

### Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Kota Jambi

Secara umum, undang-undang narkotika menggunakan konsep *strict liability* yang di dalamnya terkandung unsur pertanggungjawaban mutlak. Hal tersebut memiliki arti bahwa masing-masing individu yang sesuai dengan unsur pidana terhadap undang-undang narkotika pertanggungjawabannya bisa dilakukan dengan cara mutlak. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, undang-undang narkotika sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Narkotika. Pasal itu memiliki arti bahwa eksistensi Undang-Undang Narkotika menjadi sarana terpenting dalam menyelamatkan Indonesia dari banyaknya penyalahgunaan narkotika, yaitu melalui mencegah tersebarnya penyalahgunaan narkotika.<sup>7</sup>

Narkotika merupakan zat yang dapat mempengaruhi siapapun yang mengkonsumsinya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruhnya yang berdampak pada tubuh dalam bentuk hilangnya rasa sakit, pembiusan, berkhayal atau halusinasi dan rangsangan semangat. Sifat itu ditemui dan diketahui pada dunia medis dengan tujuan digunakan untuk kepentingan dan pengobatan manusia. Sebagaimana pada bidang pembedahan guna menawarkan rasa sakit. Psikotropika merupakan obat atau Zat bukan narkotika, yakni sintetis maupun alamiah, dimana berkhasiat secara psikoaktif dari pengaruh selektif terhadap pola saraf yang mengakibatkan berubahnya perilaku dan aktivitas moral.

Secara khusus, disampaikan bahwa penyalahgunaan narkoba yang berdosisi tinggi memiliki risiko merusak susunan syaraf otak secara permanen. Terutama apabila penggunaannya tidak mengikuti resep dokter yang dapat mengakibatkan kematian. Rusaknya syaraf otak yang diakibatkan penyalahgunaan obat dikarenakan zat aktif dan menyebabkan kerusakan pada susunan syaraf. Susunan syaraf adalah komponen tubuh yang digunakan untuk bereaksi, berpikir, dan mengatur gerak anggota bagian tubuh lainnya. Khususnya zat psikotropika bisa menyebabkan ketergantungan dalam segi fisik yang dinamakan adiksi dan ketergantungan psikis yang dinamakan habituasi.

Narkoba menjadi bahaya dan ancaman bagi masyarakat jika tidak berhati-hati, bisa menjadi gangguan yang selalu menghantui. Jika dibandingkan, bisa dirasakan betapa kompleks dan seriusnya musibah bencana alam yang belakangan terjadi. Hal ini menjadi pengingat mengenai pentingnya manajemen yang baik untuk menyikapi bencana massal, tentunya merupakan bencana bahaya karena Narkoba. Penggunaan Narkoba tentu memengaruhi kerja otak yang berperan dalam mengendalikan tubuh dan mempengaruhi semua fungsi tubuh. Narkoba mempengaruhi kinerja otak, narkoba mengubah perilaku, kesadaran, cara berpikir, dan suasana perasaan penggunaannya. Sesuai dengan hal tersebut, maka Narkoba dinamakan zat psikoaktif.

Ketergantungan pada seseorang yang menggunakan narkoba apabila tidak muncul gejala putus zat apabila penggunaannya dihentikan maupun dikurangi jumlahnya, dengan demikian gejala tersebut tergantung dari jenis Narkoba yang digunakan. Gejala putus heroin (opioida) nyaris seperti orang sakit flu berat, yakni sulit tidur, diare, muntah, mual, nyeri otot, bulu badan berdiri, keluar air mata, dan hidung berair. Narkoba juga menghambat berfungsinya organ-organ tubuh, seperti sistem produksi, hati, paru, dan jantung, dengan demikian bisa menimbulkan berbagai penyakit.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang SPPA, berbunyi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dikatakan dengan Anak merupakan anak yang sudah berusia 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun yang diduga berbuat tindak pidana. Tetapi terdapat hal yang berbeda di lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu, seseorang dianggap sudah bisa bertanggung jawab pada tindakan hukum yang dilakukan apabila anak sudah berumur 17 tahun.

Undang-Undang Tahun 2009 No. 35 Tentang Narkotika memberikan tindakan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum peraturan itu berlaku, tidak ada perlakuan yang berbeda antara bandar, produsen narkotika, dan pengguna pengedar. Peredaran itu guna mengelabui pihak berwajib, seringkali pengedarnya menggunakan anak kecil sebagai sarana mengedarkan narkoba. Hal itu merupakan masalah yang sangat krusial, dimana mengakibatkan anak remaja melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

<sup>6</sup> Rianto. A, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : PT. Grafika, 2004), hal. 73.

<sup>7</sup> Deni Setya B. Y., Baiq Salimatul Rosdiana, "Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No.2, (2020) :177-195.

Berdasarkan wawancara bersama informan anggota Unit PPA Polda Jambi berhubungan terhadap beberapa faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Jambi,<sup>8</sup> menurutnya faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Jambi disebabkan berbagai faktor yaitu dampak negatif dari arus globalisasi pada bidang komunikasi dan informasi, berkembangnya ilmu dan teknologi, perubahan gaya, cara hidup sebagai orang tua, dan berkembangnya pembangunan yang cepat sudah memberikan perubahan sosial yang mendasar terhadap kehidupan masyarakat yang mempengaruhi nilai dan perilaku anak remaja. Selain itu, anak remaja yang kurang maupun tidak mendapatkan kasih sayang, bimbingan, asuhan, dan pembinaan dalam melakukan pengembangan sikap pengawasan dari wali, orang tua, atau orang tua asuh dan sikap perilaku dalam menyesuaikan diri mudah terperangkap dalam lingkungannya dan arus pergaulan tidak sehat di mana bisa merugikan perkembangan kepribadiannya.

Berikutnya wawancara berkaitan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Jambi yakni:

#### 1. Faktor ekonomi.

Kondisi ekonomi keluarga yang tidak selayaknya ketika remaja menginginkan maupun meminta sesuatu saat orang tua tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan anak tersebut disebabkan penghasilan dari orangtua hanya bisa mencukupi kebutuhan harian, hal itupun merupakan alasan mengapa anak melakukan tindak pidana. Kondisi ekonomi itu tidak menguntungkan bagi perkembangan remaja. Kondisi keluarga tersebut mempengaruhi anak menjadi stres, dan menghalalkan semua cara yang menyebabkan anak melibatkan diri terhadap penyalahgunaan narkotika agar bisa mengikuti penampilan gaya zaman sekarang, namun beberapa dari mereka ada yang tidak memahami dampaknya.<sup>9</sup>

Seorang remaja dalam segi perekonomian cukup mampu, tapi tidak memperoleh perhatian keluarga sehingga terjerumus ke dalam lingkup pergaulan yang salah, dengan demikian bisa terjerat penyalahgunaan narkoba. Salah satu teori yang sangat banyak diketahui orang adalah *Divergent Theories*, hal tersebut memiliki arti bahwa tindak pidana muncul karena kemiskinan. Plato (427-347SM) mempunyai opini terhadap setiap negara di mana terdapat banyak orang miskin, terdapat banyak pelanggar agama dan penjahat dari berbagai motif, misalnya maling, tukang copet, dan pencuri. Aristoteles (384-322SM) menyatakan kemiskinan bisa mengakibatkan pemberontakan/kejahatan.

#### 2. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan aspek yang mengakibatkan remaja memiliki keterlibatan pada tindak pidana narkotika, rata-rata merupakan korban perceraian orangtuanya, orang tuanya yang sudah cerai menjadikannya kurang mendapatkan kasih sayang dari bapak maupun ibunya, dengan demikian remaja akan memerlukan sesuatu untuk melampiaskannya, yakni dengan bekerja maupun berbuat tindak pidana. Mereka menyebutkan bahwa dikarenakan orang tuanya cerai, maka perhatian orang tua menjadi pecah, berikutnya mereka menyebutkan bahwa sesudah kedua orang tua bercerai, dengan demikian mereka sibuk bekerja hingga lupa dengan anak-anaknya.<sup>10</sup>

Keluarga adalah faktor terpenting dalam membentuk kebiasaan, jati diri, dan sifat bagi remaja. Tidak harmonisnya hubungan antara anak remaja dan orang tua bisa mengakibatkan perilaku delikueni anak, hal itu diakibatkan tidak terdapatnya ikatan batin antara orang tua dan anak, dengan demikian terdapat kesenjangan antara harapan anak dan orang tua selanjutnya bisa berperilaku delikueni yang disebabkan tidak terdapatnya rasa peka terhadap perasaan, kehendak, dan pikiran orang lain. Sehingga peran keluarga cukup diperlukan dalam memberikan bimbingan kepada anak sebagai pribadi yang baik, dengan demikian tidak terjerumus ke dalam suatu hal yang negatif dan dapat mempengaruhi kepribadian remaja. Apabila anak tidak dibina dengan tepat, maka tidak diherankan jika anak bisa berbuat sesuatu yang buruk dikarenakan tidak terdapatnya peran keluarga untuk mengawasi dan membatasi kepribadian anak untuk memilih yang baik dan yang buruk.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Christivani selaku Kanit PPA Polda Jambi pada di Kota Jambi pada 10 September 2022

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad selaku remaja penyalahgunaan Narkotika di Kota Jambi pada 10 September 2022

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Natara selaku selaku remaja penyalahgunaan Narkotika di Kota Jambi pada 10 September 2022

Keluarga merupakan faktor terpenting pembentuk jati diri, kebiasaan, dan sifat bagi remaja. Tidak harmonisnya hubungan antara orang tua dan anak remaja dapat mengakibatkan tingkah laku delikueni anak, hal itu diakibatkan tidak terdapatnya ikatan batin antara orang tua dan anak, dengan demikian terdapat kesenjangan antara harapan orang tua dan anak kemudian dapat bertingkah laku delikueni yang ditimbulkan karena tidak terdapatnya rasa peka terhadap perasaan, kehendak, dan pikiran orang lain. Sesudah anak tidak memperoleh suatu yang diinginkan dari keluarganya, maka anak tersebut berusaha mencari teman sebaya dan kesibukan.

Kesederhanaan masyarakat di zaman dulu memberi kemungkinan kehidupan orang tua dan remaja memiliki hubungan yang sifatnya harmonis, karena sedikit mendapat pengaruh dari luar dan tercipta keadaan yang harmonis dengan tidak terdapatnya dalam mengatasi masalah. Berbeda dengan masyarakat modern di zaman sekarang, dipenuhi bermacam kegiatan, hal itu banyak memakan waktu orang tua, sehingga waktu yang harusnya mengurus anak disita hal tersebut. Jika hal itu terjadi, maka sulit bagi anak untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian bisa mengakibatkan anak menjadi stres, karena tidak ada lagi tempat untuk menyampaikan dan mengadakan masalahnya.

### 3. Faktor Pendidikan

Kebanyakan anak hanya menempuh pendidikan sampai dengan tingkat SMP. Selain hal itu, banyak anak putus sekolah. Dengan demikian pemahaman anak terkait bahaya narkoba tidak dicerna dengan baik. Penyuluhan terkait bahaya narkoba tidak pernah diperoleh di sekolah maupun masyarakat.<sup>11</sup> Pendidikan bisa mempengaruhi perkembangan anak, dengan demikian jika berpendidikan rendah, remaja bisa ditipu orang lain yang diiming-imingi dengan imbalan, sehingga dalam hal ini pendidikan yang rendah bisa memudahkan anak terjerumus pada tindak pidana.

### 4. Faktor lingkungan

Terdapat sebagian remaja yang diperalat karena kondisi lingkungan pergaulan yang bisa menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkotika, ada beberapa remaja yang mengatakan bahwa mereka diajak teman untuk ikut, karena diajak teman, dengan demikian mereka hanya ikut tanpa mengetahui apa yang dijualbelikan.<sup>12</sup>

Sesuai dengan faktor lingkungan, akibat yang muncul sangat besar terhadap tindak pidana, penyebab faktor masyarakat yang banyak terjadi kekerasan, dengan demikian sangat mungkin suatu hal yang besar juga sesuai dengan perkembangannya dapat menyebabkan munculnya tindak pidana karena seseorang berkembang dan tumbuh yang dimulai dari pergaulan, dengan demikian dampak pergaulan juga tidak mungkin bisa mengakibatkan tindak pidana yang dilakukan remaja, karena tingkat pengaruhnya yang sangat besar dapat membedakan terhadap suatu yang negatif dan positif. Faktor lingkungan yang tidak baik atau tidak mendukung pada perkembangan psikologis anak remaja, rendahnya perhatian terhadap anak juga bisa menyebabkan anak menyalahgunakan narkoba.

### 5. Faktor ingin mencoba

Rasa ingin mencoba suatu hal pada dasarnya siapapun dan bahkan untuk sesuatu yang tidak harus diketahui, manusia berupaya mencari tahunya. Mencoba suatu hal yang baru sebagai upaya mencari tahu. Sama dengan mencoba narkoba.<sup>13</sup> Rasa keingintahuan itu secara dominan memengaruhi anak-anak usia masih muda yang ingin menikmati narkoba, di mana bisa memengaruhi seseorang itu untuk menggunakan narkoba.

### 6. Faktor individu

Dalam diri seseorang, ada faktor *depresi* (kecemasan) dan aspek kepribadian. Aspek kepribadian merupakan sifat pribadi yang ingin tahu, tidak sabar, mudah kecewa dan rendah diri, sedangkan faktor *depresi* atau kecemasan yaitu karena tidak bisa mengatasi kehidupannya yang sulit, sehingga terjerat pada tindakan penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>11</sup> Hasil *wawancara* dengan Rudi selaku remaja penyalahgunaan Narkotika di Kota Jambi pada 10 September 2022

<sup>12</sup> Hasil *wawancara* dengan Soni selaku remaja penyalahgunaan Narkotika di Kota Jambi pada 10 September 2022

<sup>13</sup> Hasil *wawancara* dengan Arfan selaku remaja penyalahgunaan Narkotika di Kota Jambi pada 10 September 2022

Dalam hal ini, sesuai hasil wawancara dengan remaja penyalahgunaan Narkotika di Kota Jambi rata-rata merasa kecewa dengan diri sendiri, mereka ingin membuktikan bahwa mereka berani untuk berbuat sesuatu yang berisiko dan berbahaya, dan dikarenakan terdapatnya rasa sepi kemudian melarikan diri dari rasa kesepian tersebut dan lari dari rasa ingin mendapatkan pengalaman emosional. Anak melibatkan diri terhadap tindak pidana supaya dapat meredakan kegelisahan dan rasa frustrasi yang disebabkan permasalahan yang rumit, terutama bagi mereka yang berkepribadian tidak harmonis.<sup>14</sup>

Implikasi anak terhadap dunia narkotika, tentu perlu diawasi orangtua, karena sebagaimana yang sepatutnya, orangtua harus mendidik, memberikan kehidupan, dan melindungi guna mencukupi kebutuhannya terhadap kondisi psikis dan fisik. Diharapkan orang tua pada saat mendidik dan mengawasi anak supaya menjauhi narkoba melalui pendidikan agama dan pendidikan umum karena generasi muda sebagai penerus bangsa dan negara.

Jika disampaikan faktor sosial penyebab tindak pidana terdapat pada lingkungan yang abstrak dan konkrit, pengaruh keluarga dan kelompok sebaya, bentuk-bentuk sosial yang bisa diidentifikasi, pola-pola perilaku yang berlawanan, sistem-sistem normatif, standarisasi pengaruh golongan sosial, pola perilaku, dan pola nilai.

### **Penegakan Hukum Dalam Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Kota Jambi**

Membahas permasalahan penegakan hukum, sesuai dengan pendapat Lawrence. M. Friedman sangat bergantung pada 3 Faktor yang berkaitan satu sama lain, yaitu:

- a. *Legal Substansi* (Substansi Hukum)
- b. *legal culture* (Struktur Hukum)
- c. *Legal Culture* (Budaya Hukum).

Penegakan hukum bukan hanya sekadar implementasi perundang-undangan, meskipun pada realitanya di Indonesia rata-rata seperti itu, dengan demikian definisi *law enforcement* sangat populer. Di samping hal tersebut, terdapat kecenderungan yang kuat dalam memaknai penegakkan hukum yang menjadi implementasi keputusan-keputusan hakim. Opini-opini tersebut menurut pendapat penulis sekiranya cukup sempit dan memiliki kekurangan-kekurangan jika implementasi keputusan-keputusan hakim atau perundang-undangan itu justru mengganggu kedamaian pada pergaulan.

Sangat serius semangat dalam memberantas tindak pidana narkotika, dengan demikian undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan saja membahas pemberantasan sanksi pidana untuk pengguna narkotika saja, tapi juga untuk penindakan penyalahgunaan narkotika bagi pembuat narkotika. Perataan sanksi pidana tersebut direalisasikan berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 2 tahun, dan pidana minimum khusus yang didasari oleh jumlah, ukuran, jenis, dan golongan narkotika, yang diharapkan bahwa melalui pemberatan sanksi pidana tersebut, bisa semakin efektif dalam memberantas tindak pidana narkotika.

Berdasarkan wawancara dengan informan<sup>15</sup> mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Jambi, beliau menjelaskan dengan langkah non-penal (preventif) dan langkah penal policy (represif), yakni:

1. Langkah *preventif* dilakukan dengan:

- a. Sosialisasi

Kepolisian Kota Jambi rutin setiap bulannya melaksanakan sosialisasi dengan tema bahaya narkoba. Sasarannya yakni anak-anak remaja supaya bisa memberi pengetahuan mengenai bahaya narkoba sejak dini, dengan demikian diharapkan anak remaja bisa menjauhi narkoba yang dapat mengancam kehidupannya.

- b. Pemberdayaan

c. Pemberdayaan merupakan upaya Kepolisian Jambi dalam membentuk sumber daya masyarakat yang semakin baik. Hal itu menjadi tindakan Kepolisian Jambi untuk memberikan wawasan terhadap masyarakat terkait bahaya narkoba dan timbulnya inisiatif bagi masyarakat agar bisa saling mengingatkan dan terwujudkan masyarakat terbebas dari narkoba.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Dani selaku remaja penyalahgunaan Narkotika di Kota Jambi pada 10 September 2022

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Christivani selaku Kanit PPA Polda Jambi pada di Kota Jambi pada 10 September 2022

2. Langkah represif (*penal-policy*) meliputi:

a. Operasi Bersinar

Kepolisian Jambi dalam menyikapi permasalahan penyalahgunaan narkoba mempergunakan upaya yang dinamakan “Operasi Bersinar”. Operasi itu dilaksanakan melalui penyisiran tempat-tempat hiburan malam maupun wilayah kos. Melalui operasi bersinar Kepolisian Jambi melaksanakan tes urin guna mengidentifikasi adakah atau tidak tindakan penyalahgunaan narkoba.

b. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha untuk menegakan hukum, seperti halnya yang tercantum pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengharuskan pecandu narkoba wajib mengikuti rehabilitasi secara sosial maupun medis.

Sesuai dengan pendapat narasumber untuk melakukan rehabilitasi, dilakukan beberapa beberapa jenis upaya, sebagai berikut :

1. Rehabilitasi medis

Kepolisian Kota Jambi pada pelaksanaan rehabilitasi medis melalui pengobatan dengan pengawasan dokter yang sudah dipilih. Pada rehabilitasi ini, pecandu diberi obat tertentu guna menghindari pecandu mengonsumsi narkoba lagi. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang sudah dipilih Menteri Kesehatan maupun badan rehabilitasi yang disetujui Menteri, berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang membahas tahapan rehabilitasi bagi pecandu.

2. Rehabilitasi sosial

a. Terapi *Psychosocial*

Terapi ini dilaksanakan psikolog guna merangsang mental dan psikis pecandu dengan tujuan menghilangkan rasa ketergantungannya. Di samping itu, terapi tersebut juga memiliki tujuan agar pecandunya bisa menjalankan fungsi sosial dalam bermasyarakat.

b. *Motivation interviewing*

Terapi dalam bentuk motivasi dimana dilaksanakan melalui memberi motivasi kepada pecandu supaya bisa terlepas dari narkoba. Terapi tersebut mengantarkan pecandu agar hidup sehat dan memotivasinya supaya hidup lebih baik.

c. *Counseling*

*Counseling* bertujuan untuk program pemulihan. Pecandu nantinya diberi arahan dalam menyikapi risiko menggunakan narkoba yang berulang. Conselor bertanggung jawab penuh dalam melihat bagaimana candu yang dimiliki secara menyeluruh dan mengetahui bagaimana lingkungan sosial yang terdapat di lingkungan pecandu guna menghindari berulangnya tindakan penyalahgunaan narkoba.

d. Rehabilitasi keagamaan

Pada rehabilitasi ini, pecandu berupaya didekatkan dengan agama agar dekat dengan Tuhan. Hal itu menjadi cara supaya pecandu bisa memahami bahwa penggunaan narkoba merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan agama dan memunculkan rasa takut terhadap pecandu dalam melakukan setiap pelanggaran terhadap perintah Tuhan.

Sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief, secara umum peraturan yang diberlakukan hukum pidana bukan hanya sekedar tugas teknik perundangan yang dilaksanakan secara sistematis-dogmatif dan yuridis normatif. Selain pendekatan yuridis normatif, dengan demikian dibutuhkan pendekatan yuridis faktual dalam bentuk pendekatan komparatif, sosiologis, dan historis. Di sini, dari Kepolisian maupun BNN sudah menjalankan tugas yang diembannya melalui serangkaian upaya penal, yakni melaksanakan penyidikan dan penyelidikan dalam mengatasi tindakan menyalahgunaan narkoba oleh anak, dan non-penal yakni melaksanakan pemberdayaan, pembinaan, sosialisasi, dan rehabilitasi sesudah menggunakan narkoba.

Hubungan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi, di samping BNN, Kepolisian Resort Kota Jambi pun ikut serta. Berdasarkan Kepolisian Resort Kota Jambi sudah mengatasi kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak remaja di Kota Jambi paling tidak 3 kasus dimana dua diantaranya sudah dalam tahapan penuntutan, sementara itu satu kasus masih tahapan penyidikan. Saat mengatasi kasus itu, anak remaja yang bermasalah dengan hukum tidak ditahan oleh jaksa penuntut umum maupun penyidik karena merujuk terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa

anak tidak boleh ditahan perihal anak itu mendapatkan jaminan dari lembaga/orang tua/ wali bahwa anak tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri, dan/atau tidak mengulangi tindak pidana. Tapi proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Jambi belum pernah diversi. Sebagaimana yang diketahui bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi rekomendasi pada perkara remaja dilaksanakan diversi. Terkait hal itu tidak bisa dikonfirmasi secara pasti sebab pihak kepolisian tidak memberi penjelasan secara pasti alasan tidak dilakukannya diversi bagi kasus anak remaja yang menyalahgunakan narkotika Kota Jambi. Namun, apabila berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana tidak bisa dilakukan diversi kemungkinan penyebab ancaman pidana terhadap penyalahgunaan narkotika ialah tujuh tahun. Dalam wawancara yang dilaksanakan dengan informan terhadap pelaksanaan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika adanya hambatan yaitu sedikitnya anggoya mengingat bahwa wilayah Kota Jambi cukup luas dan sarana dan prasarana yang kurang memadai, sehingga diperlukan pemeliharaan alat-alat untuk menunjang proses penegakan hukum. Apabila dihubungkan dengan teori Lawrence Friedman yakni teori unsur sistem hukum, sehingga penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Jambi kurang efektif dan kurang berhasil berdasarkan pemaparan yang disampaikan Polres Jambi tersebut. Di samping itu, kebudayaan di masyarakat kurang kesadaran bahaya yang disebabkan penyalahgunaan narkotika dan hampir seluruh masyarakat berasumsi bahwa narkotika ialah sesuatu hal yang umum sehingga hal tersebut ialah hambatan budaya hukum (*Culture of Law*).

## **SIMPULAN**

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga bisa ditarik kesimpulan yaitu:

1. Faktor penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi tidak adanya kontrol orang tua, sebab seharusnya orang tua memberi perlindungan mendidik dan memberi kehidupan yang layak baik bagi kebutuhan dari segi psikis dan fisik. Diharapkan orang tua dapat memberikan pengawasan dan pendidikan anaknya supaya mampu menghindari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya pendidikan agama hingga pendidikan umum. Remaja merupakan generasi penerus bangsa dan negara.
2. Penegakan hukum yang dilaksanakan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh remaja ialah dengan menjalankan penyelidikan, penyidikan dan rehabilitasi. Dalam prakteknya, penegakan hukum yang dijalankan di Kota Jambi dengan segala hambatan yang terjadi, telah sesuai menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, dari pihak Kepolisian Kota Jambi untuk menyelesaikan perkara penyalahgunaan narkotika oleh remaja belum dijalankan secara diversi. Selain menyelesaikan dengan tidak secara diversi, remaja yang berhadapan dengan hukum tidak ditahan, yakni dalam tahapan penuntutan, penyelidikan, dan penyidikan. Remaja menunggu keputusan sidang harus wajib lapor, melalui jaminan orang tua keberadaan anaknya, tidak merusak barang bukti, tidak lari, dan kewajiban wajib lapor.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004  
Bambang. W, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002  
Bonger, W. A, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981  
N, Widiyanti dan Anoraga. P, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*. Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1987  
Rianto. A, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : PT. Grafika, 2004

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**Padlan Zamzimi\*, Herma Yanti:** *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja di Kota Jambi dalam Perspektif Kriminologi*

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Di Lingkungan Polri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

#### **Jurnal**

Deni Setya B. Y., Baiq Salimatul Rosdiana, “Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No.2, (2020) :177-195

Yulia M dan Sri D. Rahayu, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 1, No. 1, (2020) : 126